



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber 45611 Telp. 0231-321266
SUMBER

IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.11 / 563 / Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: Yayasan Al Barokah Bina Insani
Ketua Yayasan	: WAGI, SH.
Pengelola PAUD	: HUSNUL KHOTIMAH, S.Pd
Alamat	: Jl. Nyi Mas Endang Geulis Blok Sumur Wuta Desa Danawinangun Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon
Akta	: Pendirian Yayasan Al Barokah Bina Insani
Nomor Akta	: 01
Tanggal	: 05 Desember 2017
Nama PAUD	: KB AL BAROKAH
Jenis Program	: Kelompok Bermain

Ijin Penyelenggaraan Program berlaku terhitung mulai tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan 24 Maret 2024 agar digunakan sebagaimana mestinya.



Cirebon, 25 Maret 2021
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

Drs. H. ASDULLAH SAMM
NIP. 19640203 199009 1 001



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017916.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL BAROKAH BINA INSANI**

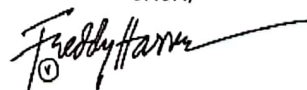
- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SRI ANAH, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 05 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris SRI ANAH, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL BAROKAH BINA INSANI tanggal 05 Desember 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017120532100166 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL BAROKAH BINA INSANI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL BAROKAH BINA INSANI
berkedudukan di KABUPATEN CIREBON sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 05 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris SRI ANAH, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN CIREBON.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Desember
2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 06 Desember 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022308.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 06 Desember 2017